



PUTUSAN

Nomor 40 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SULTON bin M. YUSUF, bertempat tinggal di Kelurahan Karombasan Selatan, Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada: STENLY T.M. LONTOH, S.H. dan DETY LERAH, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Maesa Perum Camar Asri Blok C No. 1, Kelurahan Ranomut, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

PURWANI binti KARNO SUWITO, bertempat tinggal di Kelurahan Karombasan Selatan, Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei tahun 2006;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 124 atas nama Tergugat seluas kurang lebih 67 m², terletak di Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Keluarga Suak Tambuwun;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 40 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Saluran air/selokan;
 - Selatan : Saluran air/selokan;
 - Barat : Keluarga Kalangi;
- b. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 134 atas nama Tergugat seluas 259 m² terletak di Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan setapak/Terry Kenap;
 - Timur: Keluarga Walukow Suak;
 - Selatan : Saluran air/Selokan;
 - Barat : Saluran air/Selokan;
- c. 1 (satu) buah rumah beton berukuran kurang lebih 21 x 12 m, yang berdiri di atas kedua bidang tanah tersebut pada sub a dan b di atas;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z No. Polisi DB 9959 MC, atas nama Tergugat;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No. Polisi DB 9099 MD, atas nama Tergugat;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro No. Polisi DB 9215 MN, atas nama Tergugat;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria No. Polisi DB 9679 RE, atas nama Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Manado No. 137/Pdt.G/2011/PA.Mdo. tanggal 25 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah diterbitkan Akta Cerai No. 139/AC/2011/PA.Mdo;
4. Bahwa seluruh harta bersama tersebut di atas belum dibagi sehingga untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari maka Penggugat mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa untuk menjamin harta bersama tersebut tidak dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain serta untuk menjamin putusan dalam perkara ini dapat dijalankan nanti, maka Penggugat mohon agar kiranya harta bersama tersebut di atas dapat diletakkan sita jaminan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bergerak maupun tidak bergerak yang disebutkan dalam poin 2 posita gugatan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 124 atas nama Tergugat seluas kurang lebih 67 m² terletak di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Keluarga Suak Tambuwun;
 - Timur : Saluran air/Selokan;
 - Selatan : Saluran air/Selokan;
 - Barat : Keluarga Kalangi;
 - b. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 134 atas nama Tergugat seluas kurang lebih 259 m² terletak di Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan setapak/Terry Kenap;
 - Timur : Keluarga Walukow Suak;
 - Selatan : Saluran air/Selokan;
 - Barat : Saluran air/Selokan;
 - c. 1 (satu) buah rumah beton berukuran kurang lebih 21 x 12 m yang berdiri di atas kedua bidang tanah tersebut pada sub a dan b di atas;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Polisi DB 9959 MC atas nama Tergugat;
 - e. 1 unit sepeda Motor Honda Blade No. Polisi DB 9099 MD atas nama Tergugat;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro No. Polisi DB 9215 MN atas nama Tergugat;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria No. Polisi DB 9679 RE atas nama Tergugat;
- adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang didapat dalam perkawinan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 40 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 197/Pdt.G/2011/PA.Mdo tanggal 4 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta bergerak dan harta-harta tidak bergerak sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Karombasan tertanggal 25-01-2010, berikut bangunan rumah beton permanen yang berdiri di atasnya, seluas 43,70 M², Izin Mendirikan Bangunan Nomor 202/4189/0867/ IMB/BP2T/V/2011, tertanggal 30 Mei 2011, terletak di Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara, rumah Sulton Jusuf;
 - Timur, rumah keluarga Johan Umboh;
 - Selatan, rumah keluarga Yoppy Suak;
 - Barat, rumah keluarga Terry Kenap;
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 259 M² (dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Karombasan, tertanggal 22-06-2010, berikut bangunan rumah beton permanen yang berdiri di atasnya, seluas 216,92 M² (dua ratus enam belas meter persegi), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 202/4188/0866/IMB/BP2T/V/ 2011 tertanggal 30 Mei 2011, terletak di Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara, rumah keluarga Yossy Umboh dan keluarga Walukow Suak;
 - Timur, rumah keluarga Johan Umboh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, rumah Sulton Jusuf;
- Barat, rumah Keluarga Terry Kenap;

2.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No. Polisi DB 9099

MD, atas nama Tergugat Sulton Jusuf;

2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro No. Polisi

DG 9215 MN;

adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam poin 2 (dua) amar putusan ini, setelah dikurangi hutang bersama;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada poin 2 (dua) amar putusan ini kepada Penggugat. Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separoh secara tanggung renteng;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Manado tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PTA.Mdo tanggal 25 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado tanggal 4 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1433 H. Nomor 197/Pdt.G/ 2011/PA.Mdo yang dimohonkan banding;
Dan dengan mengadili sendiri;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
3. Menetapkan bahwa harta-harta bergerak dan harta-harta tidak bergerak sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 40 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah seluas 67 M², Sertifikat Hak Milik No. 124/ Karombasan tertanggal 25 Januari 2010, berikut bangunan rumah beton permanen yang berdiri di atasnya seluas 43,70 M² terletak di Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Sulton Yusuf;
- Timur : Rumah keluarga Johan Umboh;
- Selatan : Rumah keluarga Yoppy Suak;
- Barat : Rumah keluarga Terry Kenap;

3.2. Sebidang tanah seluas 259 M², Sertifikat Hak Milik No. 134/ Karombasan tertanggal 22 Juni 2010, berikut bangunan rumah beton permanen yang berdiri di atasnya luas 216,92 M² di Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah keluarga Yossy Umboh dan keluarga Walakow Suak;
- Timur : Rumah keluarga Johan Umboh;
- Selatan : Rumah keluarga Sulton Yusuf;
- Barat : Rumah keluarga Terry Kenap;

3.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No. Pol. DB 9099 MD atas nama Tergugat Sulton Yusuf;

3.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro No. Pol. DB 9215 MN;

adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam poin tiga amar putusan ini;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin tiga amar putusan ini kepada Penggugat/Terbanding, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membayar seluruh biaya perkara ini, yaitu pada tingkat pertama sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 197/Pdt.G/2011/PA.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tersebut pada tanggal 17 Januari 2013;

Bahwa Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 Januari 2013, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 5 Desember 2012 sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (*in casu* Ketua Pengadilan Agama Manado) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 40 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SULTON bin M. YUSUF** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Agung:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 40 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)